



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 4 (2022), pp. 1139-1150

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.27275

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Kepastian Hukum Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Atas Surat Keterangan Batal Demi Hukum*

Adi Rohman Fajar,¹ Khalimi,² Hedwig Adianto Mau³

Universitas Jayabaya Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i4.27275](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27275)

Abstract

The importance of taxes for the survival of the state makes the government must continuously strive to increase public participation, namely paying taxes by increasing awareness and tax compliance. In Indonesia, there are three types of tax collection systems, the first is the Self Assessment System in which taxpayers are given the trust to calculate, deposit and report their own tax payable; the second is the Official Assessment System where the government is given the authority to determine the amount of tax owed by the taxpayer and while the Withholding Assessment System is the amount of tax calculated by a third party who is not a taxpayer and is not a tax officer/fiscus. In this paper the authors use descriptive qualitative methods, the results of the research in this paper are where the Government gives confidence to the self-assessment system taxpayers to calculate their own taxes payable and regarding the legal certainty of the taxpayer's voluntary disclosure program on affidavits null and void in Indonesia.

Keywords: Taxpayer; Legal certainty; Letter of Statement

Abstrak

Pentingnya pajak bagi kelangsungan negara membuat pemerintah harus terus menerus berupaya meningkatkan peran serta masyarakat yaitu membayar pajak dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakannya. Di Indonesia berlaku tiga jenis sistem pemungutan pajak yang pertama adalah Self Assessment System yang dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya; kedua adalah Official Assessment System dimana pemerintah diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dan sementara Withholding Assessment System adalah besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian pada tulisan ini adalah dimana Pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak Self Assessment System untuk menghitung sendiri pajak terutang dan mengenai kepastian hukum program pengungkapan sukarela wajib pajak atas surat keterangan batal demi hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Wajib Pajak; Kepastian Hukum; Surat Keterangan

*Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: July 24, 2022.

¹ **Adi Rohman Fajar** adalah Mahasiswa Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Email: diman.fajar@gmail.com

² **Khalimi** adalah Dosen Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta.

³ **Hedwig Adianto Mau** adalah Dosen Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta.

A. PENDAHULUAN

Pentingnya pajak dalam pembangunan nasional, sehingga pemerintah harus berperan aktif dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dimana saat ini, kurangnya kemauan wajib pajak dalam kewajiban membayar pajak menimbulkan kurangnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat APBN. Penyebab Wajib Pajak tidak melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi karena hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak ditambah wajib pajak kurang merasakan manfaat dari uang yang dikeluarkan dalam pembayaran pajak.

Sementara disisi lain ancaman hukuman maupun sanksi dalam Undang-undang sudah cukup jelas terhadap wajib pajak yang bandel mengabaikan kewajiban pajak.⁴ Dimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam Undang-undang Cipta Kerja menyatakan setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan sanksi.⁵ Sementara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), ada 2 jenis sanksi perpajakan berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa denda, bunga, dan kenaikan yang ditentukan berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran dengan melakukan pembayaran kerugian kepada Negara.⁶

Sanksi Administrasi a) Pengenaan bunga dalam Pasal 9 Ayat 2(a) dan 2(b) UU KUP dalam Ayat 2(a) dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Sementara, pada Ayat 2 (b) disebutkan, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. b) Sanksi Kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu, seperti tindakan pemalsuan data terhadap mengecilkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP sanksi ini akan menimbulkan jumlah kenaikan pajak yang harus dibayar dengan kisaran 50% dari pajak yang belum dibayarkan tersebut. c) Sanksi Denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan dimana besaran denda pun bermacam-macam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh telat menyampaikan SPT masa PPN, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp 500.000, sedangkan telat dalam menyampaikan SPT masa PPh, maka

⁴ Nila Yulianawati, Pancawati Hardiningsih "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak", *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Nopember 2011, Hal: 126 - 142 Vol. 3, No. 1 ISSN :1979-4878

⁵ Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam Undang-undang Cipta Kerja

⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP)

nominal denda yang dikenakan untuk wajib pajak badan senilai Rp1.000.000 dan untuk wajib pajak perorangan Rp100.000.

Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi berupa kurungan penjara atas tindak pelanggaran perpajakan yang dilakukan wajib pajak sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali. Dalam Undang-Undang KUP, terdapat pasal 39 ayat (i) yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar. Contoh kasus untuk sanksi ini adalah pengusaha yang menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN, namun tidak mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Sehingga, PPN yang dipungut tidak disetorkan ke kas negara.

Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.⁷

Dalam menciptakan kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak pentingnya memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal yang memberikan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan ada trobosan baru yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait Program Pengungkapan Sukarela atau biasa disingkat PPS dari DJP di tahun 2022 dimana memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi. Wajib Pajak harus melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) dengan tarif tertentu berdasarkan jumlah harta yang didaftarkan dengan mengikuti Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang akan mendapatkan beberapa keuntungan, antara lain terhindar dari sanksi administrasi kenaikan 200% (bagi Wajib Pajak yang ikut *Tax Amnesty*) dan tidak akan diterbitkan surat ketetapan pajak.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan mulai 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Sesuai namanya program DJP ini bersifat sukarela. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terdiri dari 2 (dua) kebijakan, yaitu: 1) Kebijakan I untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan peserta *Tax Amnesty* (2016) yang belum mengungkapkan seluruh hartanya saat mengikuti program *Tax Amnesty* tersebut. 2) Kebijakan II untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum mengungkapkan seluruh harta pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2020. Dimana dengan ada program ini akan meningkatkan partisipasi dan kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya.

⁷ Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Penjelasan Umum

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) menjadi salah satu ketentuan baru yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Melalui PPS, wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak (UU PP), sepanjang belum ditemukannya data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.⁸ Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Target dari produk hukum ini adalah pengungkapan sukarela wajib pajak. Sehingga yang menjadi fokus utama adalah kepatuhan sukarela agar nantinya wajib pajak bisa masuk dalam sistem perpajakan yang telah dibuat pemerintah. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) menjadi salah satu ketentuan baru yang dimuat di dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.⁹

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum normative, pada hakikatnya menunjukkan suatu ketentuan, pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Sumber Bahan Hukum Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum yang digunakan merupakan bagian dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Atas Surat Keterangan Batal Demi Hukum

Banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak actual di Dektorat Perpajakan seperti pengusaha, pekerja professional serta perusahaan yang memiliki badan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 16 tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

⁸ Hasanah, U., Na'im, K., Elyani, E., & Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. *Owner*, 5(2), 706–716. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565>

⁹ Asyifa Tiara Ardin, Camelia Nur Adiningsih, Devi Rifqiyani Sofyan, Ferry Irawan, Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela, *Journal of Law, Administration, and Social Science* Volume 2 No. 1, 2022.

perundang-undangan perpajakan. Sementara dalam Pasal 1 ayat (6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dengan adanya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) bertujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam mewujudkan reformasi sistem perpajakan yang lebih selaras berkeadilan dan berkepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan formal dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang dan kepatuhan material dimana semua ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat (*substantive*).

Wajib Pajak sukarela dalam memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang belum melaporkan harta kekayaan mereka dalam program pengampunan pajak ataupun dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dengan cara sukarela dalam sistem perpajakan ini, wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab dari pemerintah untuk menghitung, melaporkan dan menyetorkan besaran pajak yang harus dibayarkan dimana disebut dengan sistem (*self-assesment*) ciri-ciri dari sistem ini adalah: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.¹⁰

Sistem (*self-assesment*) diharapkan akan menciptakan unsur keadilan dan transparan mengingat bahwa wajib pajak sendirilah yang sebenarnya mengetahui besaran pajak yang terutang seperti Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dilihat dari Jurnal Akuntansi dan Pajak, 22(02), 2021, 4 Jurnal Akuntansi dan Pajak, ISSN1412-629X I E-ISSN2579-3055 aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT, dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu.¹¹ Dalam menentukan pajak terutang wajib pajak tidak ditentukan dengan komunikasi satu arah dimana pemerintah yang menentukan besaran pajak terhutang wajib pajak dimana fiskus menetapkan pajak tanpa terlebih dahulu meminta keterangan dari wajib pajak, sehingga terkesan Pemerintah selalu menjadi pihak yang selalu di atas dan selalu menang.¹²

¹⁰ Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan", *Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1, 2013

¹¹ Ahmad Isnaeni, Liya Ermawati, Ainul Fitri "Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Ditinjau Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(02), 2021, 2, SSN1412-629X E-ISSN2579-3055 DOI : [10.29040/jap.v22i2.3696](https://doi.org/10.29040/jap.v22i2.3696).

¹² Tatang Suhidayat" Analisis Dimensi Kualitas Pelayanan Admnitrasi Pajak Berupa Reabilty, Responsiveness, Assurance, Empaty Dan Tangibles Implikasinya Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi" *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(02), 2022, 2, ISSN1412-629X I E-ISSN2579-3055, DOI : [10.29040/jap.v22i2.3784](https://doi.org/10.29040/jap.v22i2.3784).

Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, program pengungkapan sukarela wajib pajak diberlakukan karena implementasi yang sangat positif dari program pengampunan pajak sebelumnya. “Berdasarkan data pasca pengampunan pajak tahun 2016, kepatuhan pelaporan SPT Tahunan maupun jumlah pembayaran pajak para peserta pengampunan pajak pada 2017 dan setelah mengalami peningkatan cukup signifikan, diharapkan program pengungkapan sukarela akan memberikan efek positif yang sama dalam rangka meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Program pengungkapan sukarela wajib pajak adalah wajib pajak orang pribadi dan badan peserta yang sudah pernah mengikuti *Tax Amnesty* Jilid I dengan pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum sepenuhnya dilaporkan oleh wajib pajak *Tax Amnesty* Jilid I dan Wajib pajak orang pribadi, dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pribadi tahun pajak 2020. Program pengungkapan sukarela wajib pajak banyaknya keuntungan yang diperoleh oleh wajib pajak terutama yang mengikuti *Tax Amnesty* Jilid II dimana wajib pajak akan dibebaskan dari sanksi administratif perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% dari Pajak Penghasilan (PPh) yang tidak dilaporkan sebelumnya atau kurang dalam pembayaran. Ketentuan sanksi administratif perpajakan kenaikan 200% terdapat dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tidak hanya itu Wajib pajak juga akan dibebaskan dari tuntutan pidana, karena informasi yang bersumber dari surat pengungkapan harta dan lampirannya tidak bisa dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau *tax amnesty* adalah penghapusan pajak terutang yang dimana tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan dan bukan berarti Wajib Pajak dibebaskan sama sekali dari kewajiban pembayaran pajak terutang, namun Wajib Pajak hanya tinggal membayar sejumlah uang tebusan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang, dengan kata lain wajib pajak dibebaskan dari sanksi administrasi dan sanksi pidana, dimana ada empat asas yang mendasari kebijakan pengampunan pajak, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepentingan nasional.¹³ Jenis pajak yang dapat dihapus melalui pengampunan pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Tujuan pengampunan pajak sendiri bagi pemerintah adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi lewat Repatriasi Aset, memperluas basis data perpajakan lebih valid, komprehensif, terintegrasi serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Sementara keuntungan wajib pajak yang mengikuti program Amnesti pajak akan memperoleh manfaat berupa: a) Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, b) Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan, c) Tidak

¹³Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan, d) Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan, e) Jaminan rahasia dimana data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lain f) Pembebasan PPh terkait proses balik nama harta.¹⁴

2. Kepastian Hukum Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Atas Surat Keterangan Batal Demi Hukum

Tujuan kepastian hukum pajak adalah untuk kepentingan Negara maupun wajib pajak (pelaku usaha), kepastian hukum merupakan salah satu kunci untuk menciptakan sistem pajak yang ideal dimana dalam pemeriksaan pajak sangat erat dengan hubungannya dengan prinsip keadilan yang merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup usaha wajib pajak. Kepastian hukum juga memberikan perlindungan kepada wajib pajak dengan berlandaskan pada aturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang mengatur wajib pajak dalam membayar kewajibannya sehingga tidak ada kekeliruan dalam menyetor pajak terhutang atau pungutan pajak dan penetapan pajak harus dilakukan secara transparan yang didasarkan pada Undang-Undang (UU) yang berlaku.

Terkait dengan kepastian hukum ini, Direktur Jenderal Pajak (DJP) sendiri telah menelurkan Surat Edaran No. SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan yang diyakini dapat membenahi sistem dan mekanisme pemeriksaan pajak. Guna dalam Perbaikan dimulai dari tata cara, tata kelola, hingga serangkaian upaya untuk menjaga kualitas pemeriksaan. Dalam surat edaran No. SE-15/PJ/2018 Komite Perencanaan Pemeriksaan yang membahas dan menentukan sasaran prioritas pemeriksaan berupa Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi (DSP3) adalah daftar wajib pajak sasaran prioritas penggalan melalui pengawasan atau pemeriksaan sedangkan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) adalah daftar wajib pajak yang akan diperiksa. Surat edaran ini juga menetapkan 5 indikator yang dapat digunakan untuk menyusun DSP3 dan DSPP, yaitu: 1) indikasi ketidakpatuhan tinggi, 2) indikasi modus ketidakpatuhan, 3) identifikasi nilai potensi pajak, 4) identifikasi kemampuan membayar, dan 5) pertimbangan Dirjen Pajak.

Terkait kepastian hukum program pengungkapan sukarela wajib pajak atas surat keterangan batal demi hukum di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dimana "Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak, dimana dikecualikan pada Pasal 3 ayat (3) "Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu wajib pajak yang sedang a) dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan b) dalam proses peradilan; atau c) menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan."¹⁵

¹⁴Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, Amnesti Pajak. Dikutip dalam situs www.pajak.gi.id/amnesti pajak. (Diakses pada tanggal 25 Juni 2022)

¹⁵ Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 dalam Pasal 3 ayat (1) "Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.¹⁶ Dalam Pasal 3 ayat (2) "Wajib Pajak yang berhak mendapatkan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam Pasal 3 ayat (4) "Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Wajib Pajak yang sedang: a) dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan. b) Dalam proses peradilan, c) menjalani hukuman pidana, alas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Bahwa pada UU Nomor 11 Tahun 2016 tidak secara khusus melarang bahwa Surat Keterangan Tax Amnesty tidak dapat dibatalkan, namun ada pasal yang mengatur bahwa Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan kesalahan tulis ataupun kesalahan hitung. Hal ini menunjukkan bahwa Pejabat yang ditunjukkan diberikan kewenangan luas untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengampunan pajak ini telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hal ini juga berlaku dengan pembatalan sepanjang Pejabat yang ditunjuk mendapatkan data dan informasi yang menunjukkan bahwa pengampunan pajak tidak dapat diberikan kepada wajib pajak yang tidak berhak, maka menerbitkan surat keterangan batal demi hukum dimana wajib pajak tidak memenuhi syarat formil atau berhak memanfaatkan pengampunan pajak.

Bahwa pada dasarnya pelaksanaan pengampunan pajak tidak ditujukan untuk dibatalkan oleh sebab itu tidak terdapat kewenangan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk untuk membatalkan Pengampunan Pajak, tetapi diatur syarat materil pelaksanaan oleh UU Pengampunan Pajak yaitu hal-hal diantaranya yang diatur pada Pasal 3 ayat (3) huruf a UU Pengampunan Pajak, bahwa atas Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yang berhak memanfaatkan Pengampunan Pajak telah diatur oleh UU Pengampunan Pajak, dimana UU Pengampunan Pajak merupakan Subjek yang mengatur bahwa tidak terpenuhinya syarat sebagai Wajib Pajak yang berhak untuk memanfaatkan pengampunan Pajak namun karena kondisi dan hal, Surat Keterangan Pengampunan Pajak tetap terbit dengan demikian menjadi batal demi hukum yang telah mengatunya. Oleh karena Menteri atau Pejabat menerbitkan surat keterangan batal demi hukum atas surat keterangan pengampunan pajak yang telah terbit, bahwa penerbitan surat keterangan batal demi hukum terbit agar wajib pajak menjadi pasti bahwa pengampunan pajaknya yang tidak memenuhi syarat formiil UU Pengampunan Pajak, dengan demikian penerbitan surat keterangan batal demi hukum telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Pengampunan Pajak dan telah memperhatikan data dan fakta yang ada.

Surat Keterangan Batal Demi Hukum tersebut, dan tidak ada pertentangan dengan UU nomor 11 Tahun 2016 dan peraturan pelaksanaannya, mengingat tidak ada

¹⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

larangan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk untuk membatalkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak apabila ditemukan data dan informasi yang bertentangan dengan Ketentuan Pelaksanaan Pengampunan Pajak yang berlaku, bahwa yang menandatangani Surat Keterangan Batal Demi Hukum adalah Menteri Keuangan yang merupakan Pejabat yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak (Pasal 10 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak). Hal ini membuktikan tidak ada yang dilanggar dari peraturan pelaksanaan pengampunan pajak, bahwa dalam proses penyidikan Surat Keterangan Tax Amnesty wajib pajak Batal Demi Hukum wajib pajak yang telah dilakukan Pemeriksaan oleh Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana perpajakan telah P21 walaupun dalam memasukkan berkas pengampunan di KPP tidak ada halangan/ red notice dari Penyidikan di system aplikasi DJP, sehingga secara logika wajib pajak tidak ada sengketa apapun di Pajak, alasan wajib pajak yang menyalahkan sistem tax amnesty tidak relevan mengingat supporting system secara internal yang membantu Direktorat Jenderal Pajak untuk menatausahakan SPH yang disampaikan Wajib Pajak yang memanfaatkan pengampunan pajak, namun bukan inti dari ketentuan pengampunan pajak yang mengatur bahwa Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty mengatur bahwa untuk memperoleh pengampunan pajak Wajib Pajak harus menyampaikan surat pernyataan kepada Menteri, hal ini sesuai dengan prinsip perpajakan Indonesia yang menganut sistem self assesment, bahwa yang mengetahui seluruh hak dan kewajiban Wajib Pajak, utang, dan harta adalah Wajib Pajak, DJP (fsikus) tidak mengetahui hal tersembunyi tersebut kecuali di declare oleh Wajib Pajak.

Bahwa hal ini membuktikan pengakuan secara mandiri oleh Wajib Pajak, sementara sistem adalah penunjang untuk memudahkan fiskus menatausahakannya, fiskus bukan pihak yang memanfaatkan pengampunan pajak, tetapi Wajib Pajak yang memanfaatkan pengampunan pajak oleh karena terikat dengan ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak beserta peraturan pelaksanaan, bahwa dari penelitian data, fakta dan dokumen yang ada justru wajib pajak yang tidak berhak memanfaatkan pengampunan pajak, karena telah disidik alas tindak pidana perpajakannya dan penyidikan yang apabila telah berstatus P-2 sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur bahwa Wajib Pajak yang tidak berhak memanfaatkan pengampunan pajak adalah Wajib Pajak yang sedang disidik dan berkas penyidikannya dinyatakan lengkap (P-21), dimana wajib pajak tidak dapat memanfaatkan pengampunan pajak, karena pada saat pelaksanaan pengampunan pajak jauh sebelumnya berkas penyidikan wajib pajak telah berstatus P-21.

Surat Keterangan Batal Demi Hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum untuk wajib pajak sehingga wajib pajak mengetahui bahwa berdasarkan hukum yang berlaku tentang Pengampunan Pajak wajib pajak sejak awal tidak sah untuk memanfaatkan pengampunan Pajak karena termasuk wajib pajak yang tidak berhak memanfaatkan pengampunan Pajak. Dengan demikian terbukti bahwa wajib pajak bukan pihak yang membatalkan fasilitas pengampunan Pajak tetapi hukum itu sendiri yaitu UU Pengampunan Pajak yang membatalkannya karena syarat-syarat formil yang tidak terpenuhi oleh wajib pajak, bahwa penerbitan Surat

Keterangan Batal Demi Hukum telah diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum untuk Wajib Pajak, dan terbukti telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pengampunan Pajak yang berlaku. Atau masalah yang lain yang timbul karena wajib pajak dalam pengajuan Pengampunan Pajak lalai dalam mengajukan kelengkapan dokumen sesuai dengan PER-13/PJ/2016 menyebutkan bahwa dalam hal wajib pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan kelengkapan dan kesesuaian Surat Pernyataan beserta lampirannya tidak terpenuhi dan penyampaian Surat Keterangan batal demi hukum;

D. KESIMPULAN

Jadi dari kesimpulan dalam penulisan ini bahwa Pemerintah memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak *Self Assessment System* untuk menghitung sendiri pajak terhutang, melaporkan dan menyetorkan besaran pajak yang harus dibayarkan ditambah dan dengan ada program pengampunan pajak atau *tax amnesty* adalah penghapusan pajak terhutang yang dimana tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan dimana wajib pajak dibebaskan dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Wajib pajak yang mengikuti program Amnesti pajak akan memperoleh manfaat berupa: Penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan, Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan, Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan, Jaminan rahasia dimana data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lain dan Pembebasan PPh terkait proses balik nama harta. Namun adanya pengecualian ketika wajib pajak mengajukan pengampunan pajak yang dimana wajib pajak sedang dalam proses penyidikan oleh pihak Kejaksaan atau lebih lanjut dalam proses peradilan dan atau sedang menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, maka mengajukan pengampunan pajak akan batal demi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka diharapkan wajib pajak harus melaporkan dan menyetorkan besaran pajak yang harus dibayarkan sebelum adanya proses hukum.

REFERENSI:

- Ahmad Isnaeni, Liya Ermawati, Ainul Fitri "Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Ditinjau Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(02), 2021, 2, SSN1412-629X E-ISSN2579-3055 DOI: [10.29040/jap.v22i2.3696](https://doi.org/10.29040/jap.v22i2.3696).
- Asyifa Tiara Ardin, Camelia Nur Adiningsih, Devi Rifqiyani Sofyan, Ferry Irawan, *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela*, *Journal of Law, Administration, and Social Science* Volume 2 No. 1, 2022.

- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.
- Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan", *Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1, 2013
- Nilu Yulianawati, Pancawati Hardiningsih "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak", *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Nopember 2011, Hal: 126 - 142 Vol. 3, No. 1 ISSN :1979-4878
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
- Suhendar, S; Rezki, A; Yunus, NR. Legal Certainty in the Application of the Crime of Narcotics Abuse Judging from the Disparity of Judges' Decisions. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9 (1).
- Suhendar, S; Yunus, NR; A Rezki, A. Criminalization of Birth Certificate Forgery in Minors' Marriages. *Mizan: Journal of Islamic Law* 6 (1).
- Taryono, T; Anggraeni, RRD; Yunus, NR; Rezki, A. Good Governance and Leadership; Sustainable National Development with Good Governance and Leadership in Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8 (2), 2021.
- Tatang Suhidayat" Analisis Dimensi Kualitas Pelayanan Admnitrasi Pajak Berupa Reabilty, Responsiveness, Assurance, Empaty Dan Tangibles Implikasinya Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi" *Jurnal Akuntansi dan Pajak, Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(02), 2022, 2, ISSN1412-629X I E-ISSN2579-3055, DOI: [10.29040/jap.v22i2.3784](https://doi.org/10.29040/jap.v22i2.3784)
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
- Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam Undang-undang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP)
- www.pajak.gi.id/amnesti
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.
- Yunus, NR; Rezki, A; Taryono, T. The Application of Political Theories in the Indonesian Political Reform Movement in 1998. *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 3 (2) 2021.
- Yusman, Y; Rezki, A; Yunus, NR. The Role of Workers Unions in the Effort to Fight for the Rights and Obligations of Workers in Companies Declared Bankrupt In

Indonesia. JOURNAL of LEGAL RESEARCH 3 (1)

Yusman, Y; Rezki, A; Yunus, NR. Legal Politics on the Regulation of Obligations to Hold General Meeting of Shareholders in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (1), 333-344

Zulhidayat, M; Razief, IB; Rezki, A; Yunus, NR. Comparison Of Legal Policies Against Racism In Football In Indonesia And The European Union. NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO, 11696-11705